

## Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak melalui Perancangan Sistem E-Rujuk di Kabupaten Pemalang

Wahyu Widodo<sup>1</sup>, Marzellina Hardiyanti<sup>2</sup>, Sugiyanto<sup>3</sup>, Khoiriya Latifah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas PGRI Semarang

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Universitas PGRI Semarang

<sup>3</sup>Program Studi Hukum, Universitas PGRI Semarang

<sup>4</sup>Program Studi Informatika, Universitas PGRI Semarang

Email: wahyuwidodo@upgris.ac.id

### ABSTRACT

*Women and children are marginalized subjects. Pemalang Regency has a fairly high percentage of cases of violence against women and children, as many as 348 cases from 2010-2021. Various efforts have been made by the Regional Government, one of which is the existence of a referral service agency. However, some services for handling violence against women and children have not been integrated, which causes victims of violence not to understand where to report the violence they have experienced, so they need an integrated referral service. This study consists of 2 (two) main problems, namely the reason for the need for optimizing the handling of victims of violence against women and children through the Design of the E-Referral System in Pemalang Regency and the E-Referral System design model for handling victims of violence against women and children in Pemalang Regency. This research method uses a juridical-empirical approach with primary and secondary data sources analyzed using descriptive-analytical methods. The results showed that the handling of victims of violence against women and children in Pemalang Regency was not optimal, this was due to the unintegrated complaint service for victims of violence against women and children so it required the design of an application-based referral service to make it easier for victims or reporters to make complaints. The design of the E-Referral System that has been carried out by researchers using the Borg and Call models has reached the 4th stage, namely preliminary testing. user interface/user experience design of the e-refer application to adjust the pattern and the majority of users so that users can find out the type of violence they may experience and the actions that can be taken, of course, the security of user data is kept well confidential using tested security methods and from the developer's side.*

**Keywords:** Children; E-Rujuk; Pemalang; Handling; Women.

### ABSTRAK

Perempuan dan anak merupakan subjek yang termarginalkan. Kabupaten Pemalang memiliki presentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi yaitu sebanyak 348 kasus dari tahun 2010-2021. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu salah satunya dengan adanya lembaga layanan rujukan. Namun beberapa layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak belum terintegrasi yang menyebabkan masyarakat korban kekerasan tidak mnegerti kemana harus melaporkan kekerasan yang mereka alami sehingga membutuhkan layanan rujukan yang terintegrasi. Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) permasalahan pokok yaitu alasan diperlukan adanya optimalisasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Perancangan Sistem E-Rujuk di Kabupaten Pemalang dan model perancangan Sistem E-Rujuk pada penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sumber data primer dan sekunder yang

dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang belum optimal, hal ini disebabkan belum terintegrasinya layanan pengaduan bagi korban kekerasan perempuan dan anak sehingga membutuhkan perancangan layanan rujukan berbasis aplikasi agar memudahkan korban ataupun pelapor dalam melakukan pengaduan. Perancangan Sistem E-Rujuk yang telah dilaksanakan oleh peneliti menggunakan *model Borg dan Call* sampai pada tahap ke 4 yakni *preliminary testing. design user interface/user experience* aplikasi e-rujuk untuk menyesuaikan pola dan mayoritas pengguna sehingga pengguna dapat mengetahui jenis kekerasan yang mungkin dialaminya beserta tindakan yang dapat dilakukan yang tentunya keamanan data pengguna dirahasiakan dengan baik menggunakan metode pengamanan yang teruji dan dari sisi developernya.

**Kata Kunci :** Anak; E-Rujuk; Pemalang; Penanganan; Perempuan.

## PENDAHULUAN

Perempuan dan anak merupakan subjek yang seringkali termarginalkan di dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang melatarbelakangi marginalisasi terhadap perempuan dan anak yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Seksual, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan berbasis Gender Online bahkan *Human Trafficking*. Kekerasan yang dialami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis, kekerasantersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikisnya. Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orangtua, sehingga anak menerima hukuman dan biladisertai emosi maka orangtua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik, bahkan tidak jarang orangtua berkata kasar terhadap anaknya (Dewi, Remaja, 2020).

Kasus kekerasan fisik merupakan masalah serius untuk diungkapkan dan harus mendapat perhatian semua pihak. Namun realitanya masih banyak kasus-kasus kekerasan fisik dan kasus dalam rumah tangga (KDRT) yang masih belum bisa terungkap ke permukaan, khususnya yang terjadi pada anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dari takut kepada pelaku, malu jika aib keluarga diketahui oleh publik atau budaya permissive

yang memaafkan pelaku. Sejalan pemerintah mengeluarkan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun hal ini belum efektif untuk menekan jumlah angka kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Rahmad, 2019).

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, tren kasus kekerasan perempuan dan anak di Pemalang semakin meningkat. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, total ada 384 kasus. Dengan rincian tahun 2017 sebanyak 67 kasus, tahun 2018 sebanyak 57 kasus, tahun 2019 sebanyak 69 kasus, tahun 2020 sebanyak 89 kasus dan tahun 2021 sebanyak 102 kasus. Kepala Bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Muh Tarom menjelaskan, tren kenaikan angka kekerasan tersebut tertinggi pada tahun 2021 lalu. Hal itu karena faktor pandemi Covid-19. Di mana saat itu masyarakat dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks, salah satunya permasalahan ekonomi (Joglojateng, 2022):

Upaya perlindungan hukum bagi perlindungan korban perempuan dan anak di antaranya diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi CEDAW), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Daerah Jawa Tengah telah memberikan regulasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Penanganan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak dilakukan melalui hadirnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang dibentuk

pemerintah atas dasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Istilah P2TP2A merupakan salah satu jenis lembaga pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, yang dalam penyebutan generiknya adalah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Lembaga lain yang seringkali disebut sebagai PPT adalah Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), dan Rumah Singgah. Lembaga-lembaga tersebut merupakan bentuk dari layanan rujukan bagi korban perempuan dan anak (Hardiyanti, Purwanti, Wijaningsih, 2018).

Menurut Agus Qomaruddin dkk menjelaskan bahwa dengan adanya sistem informasi pengelolaan kegiatan satgas PPA dapat meningkatkan kemudahan pengelolaan data dan membantu pihak desa dan dinas sosial untuk melakukan Monitorin dan Evaluasi (Munir, et al, 2020). Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti menjelaskan bahwa strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui disahkannya UU mengenai Penghapusan kekerasan seksual (Purwanti, Hardiyanti, 2018). Dini Zulfiani dkk menjelaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur dengan cara rehabilitasi sosial, penegakan hukum dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial (Indrawati, Kondorura, AF, 2018). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Sehingga perlu media yang komunikatif bagi masyarakat agar memudahkan masyarakat melakukan pengaduan dan memudahkan pemerintah dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak adalah merupakan subject yang rentan terhadap tindak kekerasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menemukan konsep layanan rujukan berbasis online dan perancangan media online berbasis mobile

sebagai media layanan rujukan kepada masyarakat karena kondisi saat ini implementasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang baru terintegrasi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. Urgensi layanan rujukan berbasis online yaitu untuk memudahkan korban atau pelapor dalam mengajukan laporan maupun permohonan layanan bantuan berupa pendampingan hukum, layanan konseling, layanan kesehatan, maupun layanan reintegrasi dari pemerintah daerah melalui kewenangan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu dibutuhkan perancangan sistem layanan rujukan online (e-rujuk) dalam mendorong pengentasan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang dan mewujudkan keadilan berbasis gender (Merhi, 2021). Penelitian ini akan menghasilkan media layanan yang terintegrasi dengan pusat layanan-layanan rujukan dari beberapa Dinas yang berwenang menangani keluhan-keluhan dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pemalang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Penelitian hukum empiri yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tata perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar dan Yulianto, 2015).

Spesifikasi penelitian hukum ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan terhadap objek penelitiannya.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi (pengamatan langsung) dan wawancara kepada beberapa narasumber dalam penelitian ini. Dalam hal observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

Data primer juga ini melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Wawancara mendalam (*indepth-interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Alasan diperlukan Adanya Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Perancangan Sistem E-Rujuk di Kabupaten Pemalang**

#### **a. Gambaran Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pemalang**

Perempuan dan anak seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap kekerasan di Indonesia. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang menempati urutan ke-empat jumlah pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah memiliki kasus kekerasan perempuan dan anak yang cukup tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa dari tahun 2010-2021 terdapat 348 kasus kekerasan terhadap perempuan dan sebanyak 471 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan anak mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang justru relatif menurun. Oleh karena itu, secara keseluruhan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 819 kasus selama tahun 2010-2021 di Kabupaten Pemalang.

**Tabel 1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2021**

No.	Tahun	Kekerasan terhadap Perempuan	Kekerasan terhadap Anak
1	2010	40	26
2	2011	20	31
3	2012	27	25
4	2013	25	36
5	2014	22	40
6	2015	28	38
7	2016	24	53
8	2017	18	49
9	2018	26	31
10	2019	35	34
11	2020	37	56
12	2021	46	56
<b>Total</b>		<b>348</b>	<b>471</b>

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa rata-rata kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 42,82% kasus dan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 31,64% kasus. Angka yang tertera di dalam data tersebut tidak dapat mencerminkan secara pasti tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang

karena adanya fenomena gunung es. Fenomena tersebut dilatarbelakangi masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di luar sana yang belum dilaporkan sehingga korban tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.


Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang jenis kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010-2011 dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 2. Jenis Kekerasan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pemalang 2010-2021**

No.	Jenis Kekerasan	Korban Perempuan	Korban Anak
1	Kekerasan Fisik	216	61
2	Kekerasan Seksual	59	372
3	Kekerasan Psikis	26	6
4	<i>Human Trafficking</i>	2	17
5	Penelantaran Ekonomi	5	1
6	Lainnya	40	14


Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual pada anak yang telah dilaporkan memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan. *Trend* kekerasan seksual kini menunjukkan tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa tetapi justru mengancam korban pada usia yang belum dewasa yaitu anak. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang juga melaporkan data jenis kelamin korban kekerasan anak selama tahun 2010-2021 terdapat 17% korban kekerasan anak laki-laki dan 84% korban anak perempuan.

### Bagan 1. Sebaran Kecamatan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pemalang 2010-2021




Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah aduan tertinggi berasal dari Kecamatan Pemalang kemudian disusul Kecamatan Taman. Sedangkan berdasarkan data pelaku kekerasan dapat dilihat dari bagan berikut ini :

### Bagan 2. Pelaku Kekerasan Anak berdasarkan Hubungan Pelaku dengan Korban Kabupaten Pemalang 2019-2021



Berdasarkan bagan di atas menunjukkan bahwa Pelaku kekerasan anak didominasi teman dekat/pacar, dan tetangga.

### **Bagan 3. Pelaku terhadap Korban Dewasa berdasarkan Hubungan Pelaku dengan Korban Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2021**



Berdasarkan bagan di atas menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap korban perempuan dewasa yaitu suami dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari beberapa data di atas dapat dilihat bahwa dominasi korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang masih cukup tinggi sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

#### **b. Dasar Pengaturan Hukum Penanganan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pemalang**

Perlindungan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang diatur di dalam beberapa dasar peraturan hukum di bawah ini yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
- 6) Peraturan Bupati Pemalang No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak “Jayandu Widuri”.

Penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang disertai beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain :

- 1) SOP Pengelolaan Makro
- 2) SOP Pengaduan Masyarakat
- 3) SOP Penjangkauan Korban
- 4) SOP Pengelolaan Kasus
- 5) SOP Penampungan Sementara
- 6) SOP Mediasi
- 7) SOP Pendampingan Korban

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pendampingan memperhatikan nilai dan prinsip dalam bekerja dengan perempuan atau anak dan keluarga.
- 2) Pendampingan memperhatikan kebijakan, persyaratan serta mekanisme prosedur dalam standar layanan.
- 3) Layanan bersifat responsive, sigap, dan santun.
- 4) Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan Penerima manfaat (*informed concern*).

5) Petugas wajib menjaga kerahasiaan Penerima manfaat.

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan dan anak di Kabupaten Pemalang diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang mengatur bahwa “Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi :

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial”.

Pelayanan hukum yang dimaksud diatur lebih lanjut di dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yaitu :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. pendampingan korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial.

## **2. Perancangan Sistem E-Rujuk bagi Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pemalang**

Perempuan dan anak adalah merupakan subject yang rentan terhadap tindak kekerasan. E-rujuk adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat (perempuan dan anak) dalam melakukan pengaduan terhadap kekerasan yang mereka terima. Jenis-Jenis kekerasan dan perlakuan merupakan variabel yang akan dihasilkan dalam penelitian ini pada tahun pertama. Setelah validasi variabel maka penelitian tahun pertama akan membuat design user interface/user experience aplikasi e-rujuk untuk menyesuaikan pola dan mayoritas pengguna. Setelah basis data kasus terkumpul maka penelitian ini akan memodelkan data dan pengukuran model sehingga menghasilkan output sistem berdasarkan algoritma Artificial Intellegent yang sesuai dengan pola data untuk membuat rujukan yang tepat.


Implementasi Artificial Intellegent saat ini berkembang pesat secara global (Borges, et all, 2021). Menurut survei Agenda CIO 2019 Garther sebanyak 48% dari CIO mempunyai rencana untuk mengimplementasikan sistem berbasis AI pada tahun 2020 ( Nishant, Kennedy, Corbett, 2020) karena diperkirakan AI bisa menumbuhkan industry menjadi 118,3\$ miliar pada tahun 2025 (Goasduff, Gartner, 2019) . AI adalah sistem yang meniru fungsi atau tugas cognitive manusia seperti belajar, berbicara dan pemecahan masalah yang ada pada masyarakat pada umumnya (Ideamotive, 2020). AI bermanfaat untuk bermacam-macam hal seperti mengurangi biaya, mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan pengalaman, meningkatkan produktifitas dan efesiensi operasional serta mempercepat pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data rill yang ada dalam sebuah industry atau perusahaan (Dwivedi, 2019), (Davenport, 2022) Sistem informasi yang berbasis AI dapat digunakan untuk mendukung pembuatan

keputusan secara tepat sesuai dengan fakta bagi para pengambil keputusan (Edwart, Robins, 2000).

#### **a. Preliminary Testing Software E-Rujuk**

Perlindungan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan berbasis dan berdasarkan hal ini maka tim peneliti merasa perlu untuk membuat sebuah software yang ditujukan untuk mempermudah penanganan kekerasan berbasis gender dan anak yang dalam hal ini adalah software E-Rujuk yang dalam hal ini sudah dilaksanakan oleh tim peneliti menggunakan model Borg dan Call sampai pada tahap ke 4 yakni preliminary testing. design user interface/user experience aplikasi e-rujuk untuk menyesuaikan pola dan mayoritas pengguna. Setelah basis data kasus terkumpul maka penelitian ini akan memodelkan data dan pengukuran model sehingga menghasilkan output sistem berdasarkan algoritma Artificial Intelligent yang sesuai dengan pola data untuk membuat rujukan yang tepat. pembuatan draft awal E-Rujuk ini sendiri bagi tim Peneliti dirasa tidak begitu sulit dan masih dapat dicapai walaupun disiplin ilmu tim penulis adalah Hukum karena dengan majunya teknologi saat ini, Sistem Teknologi dan informasi yang ada amat memudahkan pengguna bahkan untuk membuat software sekalipun pengguna tidak perlu mempelajari bahasa pemrograman yang rumit seperti [ibuildapp.com](http://ibuildapp.com) misalnya yang amat memudahkan pembuatan aplikasi android bagi penggunanya. Dengan adanya aplikasi ini maka pengguna dapat mengetahui jenis kekerasan yang mungkin dialaminya beserta tindakan yang dapat dilakukan yang tentunya keamanan data pengguna dirahasiakan dengan baik menggunakan metode pengamanan yang teruji dan dari sisi developer nya dalam hal ini tim peneliti dengan

bekerja sama dengan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sendiri. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan data data tentang perempuan yang mengalami kekerasan dapat lebih akurat karena korban dapat lebih terbuka dalam mengkonsultasikan permasalahannya karena kerahasiaan yang terjamin. Desain interface dari aplikasi ini ialah sebagaimana dapat dilihat di bawah:





### Jenis Kekerasan

Pilih jenis kekerasan yang terjadi.



## SIMPULAN DAN SARAN

### Jenis Kekerasan

Pilih jenis kekerasan yang terjadi (boleh lebih dari satu).

- Kekerasan Fisik
- Kekerasan Psikis
- Kekerasan Verbal
- Kekerasan Seksual
- Kekerasan Hukum



Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan diperlukan adanya penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang melalui Perancangan Sistem E-Rujuk yaitu belum optimalnya penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak terutama yang membutuhkan layanan rujukan. Layanan pengaduan yang belum terintegrasi secara sistematis menggunakan sistem berbasis aplikasi juga menghambat pengaduan masyarakat ketika membutuhkan bantuan perlindungan, pendampingan, ataupun penanganan melalui beberapa layanan rujukan seperti layanan bantuan hukum, layanan konseling, layanan rumah aman, serta layanan kesehatan. Oleh karena itu, layanan pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang memerlukan aduan berbasis aplikasi yang tersistematis dengan baik.
2. Perancangan Sistem E-Rujuk bagi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang menggunakan model Borg dan Call sampai pada tahap ke 4 yakni preliminary testing. design user interface/user experience aplikasi e-rujuk untuk menyesuaikan pola dan mayoritas pengguna. Pengguna dapat mengetahui jenis kekerasan yang mungkin dialaminya beserta tindakan yang dapat dilakukan yang tentunya keamanan data pengguna dirahasiakan dengan baik menggunakan metode pengamanan yang teruji dan dari sisi developer nya dalam hal ini tim peneliti dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Borges., et al. (2021). *The strategic use of artificial intelligence in the digital era: systematic literature review and future research directions*. Int. J. Info. Manage. 102225.
- Agus Qomaruddin Munir, Zaidir, Bagus Subekti Nuswantro, Yusriadi. (2020). *Perancangan Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Satuan Tugas Untuk Penanganan Masalah Perempuan dan Anak*. Prosiding dalam Seminar Nasional UNRIYO, Desember.
- Ani Purwant, Marzellina Hardiyanti. (2018). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*. Masalah-Masalah Hukum Vol. 47 No. 2 April, Pp. 138-148.
- Dini Zulfiani Indrawati, Oktavianus Kondorura, Meuthia Sahda AF. (2018). *Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Administrative Reform, Vol. 6 No. 3 Seotember, Pp. 141-152.
- Goasduff, L.: 3 barriers to AI adoption. Gartner (2019). <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/3-barriers-to-ai-adoption/>. Diakses Tanggal 21 Januari 2022.
- <https://joglojateng.com/2022/01/19/kekerasan-perempuan-anak-2021-meningkat/> diakses Pada Minggu, 10 Agustus 2022 Pukul 12.39 wib.
- Ideamotive. (2020). *Implementing artificial intelligence in your business*. <https://www.ideamotive.co/ai-developers/guide#introduction-to-ai-and-machine-learning>. Diakses Tanggal 22 Januari 2022.
- J.S. Edwards., Y. Duan., P.C. Robins. (2000), *An analysis of expert systems for business decision making at different levels and in different roles*. Eur. J. Inf. Syst. 9(1), 36–46.
- Marzellina Hardiyanti, Ani Purwanti, dan Dyah Wijaningsih. (2018). *Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang*. Diponegoro Law Journal, Vol. 7, No. 2 Tahun 2018, p. 125.
- Mohammad I. Merhi. (2021). *A Process Model of Artificial Intelligence Implementation Leading to Proper Decision Making*, IFIP International Federation for Information Processing. D. Dennehy et al. (Eds.): IEE 2021, LNCS 12896, pp. 40–46, 2021.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, p. 23.
- Ni Kadek Citra Purnama Dewi & I Nyoman Gede Remaja. (2021). *Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng*. Kertha Widya. 8. P. 156-175. 10.37637/kw.v8i1.643.
- R. Nishant, M. Kennedy, J. Corbett. (2020). *Artificial intelligence for sustainability: challenges, opportunities, and a research agenda*. Int. J. Info. Manage. 53, 102104.

- Rahmad. (2020). *Layanan Konsultasi Kasus Anak Korban Kekerasan Fisik Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Pekanbaru*. Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam. 2. 16. 10.24014/0.878944.
- T.H. Davenport, R. Ronanki. (2018). *Artificial Intelligence for the real world*. <https://hbr.org/2018/01/artificial-intelligence-for-the-real-world>. Diakses Tanggal 30 Januari 2022.
- Y.K. Dwivedi, et al. (2019), *Artificial Intelligence (AI): multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy*. Int. J. Info. Manage. 101994.